



P U T U S A N

Nomor : 96 / Pid.B / 2013 / PN.LW.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama	: NASTUR Bin RUMAWI-----
Tempat Lahir	: Walur (Krui)-----
Umur/tanggal lahir	: 55 Tahun / 22 September 1958-----
Jenis Kelamin	: Laki- laki -----
Kebangsaan	: Indonesia -----
Tempat Tinggal	: Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;-----
Agama	: Islam-----
Pekerjaan	: Tani-----
II Nama	: SIRWAN Bin NASTUR-----
Tempat Lahir	: Kampung Jawa (Krui)-----
Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun /20 Oktober 1981-----
Jenis Kelamin	: Laki- laki -----
Kebangsaan	: Indonesia -----
Tempat Tinggal	: Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;-----
Agama	: Islam -----
Pekerjaan	: Swasta-----
III Nama	: DIRMAN Bin LUKMAN-----
Tempat Lahir	: Krui-----
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun /06 Nopember 1985-----
Jenis Kelamin	: Laki- laki -----
Kebangsaan	: Indonesia -----
Tempat Tinggal	: Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;-----
Agama	: Islam -----
Pekerjaan	: Wiraswasta-----

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Para Terdakwa ditahan di Kota Kabupaten Pesisir Barat masing-masing oleh:

- 1 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013; -----
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;-----
- 3 Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;-----

----- Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

----- Pengadilan Negeri Liwa tersebut,

----- Telah membaca berkas perkara;

----- Telah memeriksa Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal, sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI (Alm), Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR, Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira jam 08:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Pekon Serai Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, " dengan memakai kekerasan , sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, atau dengan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira jam 08:30 WIB, Saksi korban TRI HERI PURWANTO Binti SUTOYO saat itu sedang berada di depan rumahnya, tidak berapa lama kemudian lewat Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang merupakan tetangga saksi korban di depan Saksi korban, selanjutnya Saksi korban menegur Terdakwa I dengan perkataan " *Kapan lagi kamu mau memindahkan sangkar bebek milik kamu dari tanah saya*" dan Terdakwa I menjawab dengan nada marah " *Gak ada urusan sama kamu, kamu beli tanah dari orang gila, kamu tamak*" selanjutnya antara Terdakwa dan korban terjadi ribut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR yang merupakan anak dari Terdakwa I bersama Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN yang merupakan menantu dari Terdakwa I karena sebelumnya mendengar terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I dan saksi korban, selanjutnya Terdakwa III langsung mendekati saksi korban sambil berkata mengancam “apa-apaan betul kamu ini, apa sudah kebal betul kulit kamu ini, nanti saya bacok, saya bunuh betul kamu” setelah berkata demikian selanjutnya Terdakwa III berlari masuk kedalam rumahnya dan keluar kembali dengan tangan kanannya membawa 1 (satu) buah palu pemukul dan kembali mendekati saksi korban sambil berkata “sini kamu saya bunuh” melihat Terdakwa III datang membawa palu, saksi korban merasa takut dan berlari menjauh menuju ke dalam rumah Saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN, selanjutnya Saksi korban keluar kembali dari dalam rumah saksi PAZADDIN sedangkan Terdakwa I ikut mengejar Saksi korban sambil berteriak-teriak “ayo serang- ayo serang” dan kemudian Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR sambil membawa sebilah golok berusaha mengejar hendak membacok Saksi korban namun langsung di lerai oleh Ibu dan istri Terdakwa II sendiri dan selanjutnya Terdakwa III DIRMAN yang telah membawa palu berusaha memukul saksi korban sambil berkata “saya bunuh kamu” namun berhasil dileraikan oleh anak Saksi korban yaitu Saksi RIAN RAMADANI Bin TRI HERI PURWANTO dan pada saat kejadian tersebut terjadi disaksikan oleh Saksi SUKANDAR Bin SAMSUL yang hanya melihat dan diam saja karena takut, Selanjutnya karena Saksi korban merasa dirinya terancam kemudian saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesisir Tengah.-----

----- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atau *eksepsi*;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO (Korban):

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan, antara saksi dengan Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 wib di depan rumah saksi korban di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat itu saksi sedang berada didepan rumah saksi, kemudian lewatlah Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa I NASTUR Bin dengan perkataan “kapan lagi kamu mindahin sangkar bebek kamu itu masih ditanah saya”;
- Bahwa Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI menjawab “ngak ada urusan kamu beli dari orang gila, kamu tamak” dan dijawab oleh saksi “yang tamak itu kamu atau saya, kalau saya kan sudah jelas ada surat-suratnya, anak kamu saja bisa saya kasusin karena merusak patok”;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI pada saat pembelian tanah tersebut, apabila tanah tersebut akan dibangun “tolong kandang bebek milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI digeser dari tanah milik saya” dan dijawab oleh Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “nanti kalau tanah mau dipakai, saya gesera”;
- Bahwa karena mendengar Saksi dan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI terjadi pertengkaran mulut maka keluarlah Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN;
- Bahwa setelah keluar dari rumahnya Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN berbicara kepada saksi “apa sudah kebal betul kulit kamu nanti saya bacok, saya bunuh betul kamu” lalu dijawab oleh saksi apa urusan kamu coba lihat dulu kalau kamu berani bacok;
- Bahwa kemudian Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN langsung pulang kerumah nya dan kembali lagi menghampiri saksi dengan membawa 1 (satu) buah palu pemukul sambil berkata “sini kamu saya bunuh”;
- Bahwa melihat Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN datang membawa 1 (satu) buah palu, saksi merasa takut dan berlari menjauh menuju kedalam rumah saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN, dan tidak beberapa lama kemudian saksi keluar kembali dari dalam rumah saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI ikut mengejar saksi sambil berteriak-teriak “ayo serang –ayo serang”;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR sambil membawa 1 (satu) buah golok berusaha untuk mengejar saya namun langsung dilerai oleh istri dan ibu Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN membawa I (satu) buah Palu dan berusaha memukul saksi sambil berkata “saya bunuh kamu” namun berhasil dilerai oleh anak saksi yaitu saksi RIAN RAMADHANI Bin TRI HERI PURWANTO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami rasa takut pada saat kejadian dan merasa terancam jiwa Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut ada ada yang melihat yaitu saksi SUKANDAR Bin SAMSUL namun hanya diam saja karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR pernah bermasalah dengan Saksi dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Liwa karena merusak patok tanah milik Saksi;
- Bahwa saksi sudah memberikan banyak waktu kepada Para Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun sampai disidangkan perkara ini belum ada terjadi perdamaian;

----- Menimbang, bahwa tanggapan Para Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:

- Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, berkeberatan tentang kedatangan saksi kerumah Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dengan baik-baik, dan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI mengejar sambil berteriak-teriak “serang-serang”;
- Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR, berkeberatan tentang membawa 1 (satu) buah Golok dan melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN, berkeberatan tentang membawa 1 (satu) buah palu dan melakukan pengancaman terhadap saksi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. SUKANDAR Bin SAMSUL:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan, antara saksi dengan para terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 wib di depan rumah korban di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;
- Bahwa saksi pada saat kejadian dari rumah saksi di Pekon Way Suluh mau ke arah pasar dan ketika melintas di Pekon Kampung Jawa saksi melihat ada keributan;

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi karena melihat ada keributan tersebut, menghentikan laju sepeda motornya dan berhenti di pinggir jalan dan saksi melihat ada tiga orang yaitu Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN, sedang melakukan penyerangan dan pengejaran terhadap saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN membawa 1 (satu) buah palu, Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR membawa 1 (satu) buah golok (cibaduk) sedangkan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI melakukan komando dengan cara berteriak “Ayo serang-serang”;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Para Terdakwa dan Korban sejauh 6 meter, dan pada waktu kejadian dengan keadaan cuaca yang cerah dan terang;
- Bahwa, Saksi ada mendengar Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN berbicara kepada korban dengan kata-kata “Sini kamu saya palu”;-----
- Bahwa Saksi melihat ada yang berusaha untuk memisahkan antara Para Terdakwa dengan korban yaitu seorang anak kecil yang saya ketahui setelah kejadian ini adalah anak Korban;

----- Menimbang, bahwa tanggapan Para Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:

- Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, berkeberatan tentang kedatangan saksi kerumah Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dengan baik-baik, dan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI mengejar sambil berteriak-teriak “serang-serang”;
- Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR, berkeberatan tentang membawa 1 (satu) buah Golok dan melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN, berkeberatan tentang membawa 1 (satu) buah palu dan melakukan pengancaman terhadap saksi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan, antara Korban dengan Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 wib di depan rumah korban di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 Wib, Korban ada datang kerumah Saksi;
- Bahwa pada saat Korban masuk kedalam rumah Saksi, keadaan rumah Saksi sedang tidak ada orang dan Saksi sedang berada diatas atap rumah karena sedang memperbaiki ada atap genteng yang rusak (bocor);
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada diatas atap rumah tersebut, Saksi ada mendengar seseorang masuk kedalam rumah Saksi sambil berteriak “Udo,udo,udo”;
- Bahwa setelah mendegar ada suara orang yang berteriak tersebut Saksi segera turun dari atap rumahnya untuk menemui sumber suara itu dan Saksi melihat ternyata yang berteriak dan memanggil-manggil saksi adalah Korban;
- Bahwa pada saat Saksi turun dari atap rumahnya Saksi hanya melihat Korban dari arah belakang, karena pada saat Saksi sudah berada didalam rumah Korban sudah lari mengarah keluar rumah;
- Bahwa Saksi bisa mengenali Korban dari suara dan bentuk badan nya dan Saksi tidak berhadapan langsung dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian keributan antara Korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah mendegar pembicaraan dari warga tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR pernah bermasalah dengan korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Liwa karena merusak patok tanah milik korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa telah dibacakan pula keterangan seorang saksi oleh karena Saksi tersebut tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah, dan sesuai Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan atas permohonan Penuntut Umum maka atas persetujuan Para Terdakwa, keterangan **Saksi 4. RIAN RAMADHANI Bin TRI HERI PURWANTO** pada Berita Acara di penyidik dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira jam 08.30 Wib, di depan rumah Korban di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat telah terjadi keributan antara Korban dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang nonton TV di rumah Sdr. Andung disebelah rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar ada suara rebut-ribut lalu Saksi keluar rumah dan melihat korban lari kerumah saksi PAJAD dan tidak lama kemudian Korban keluar lagi dari rumah saksi PAJAD dan berjalan langsung berdiri di tengah jalan dan Saksi mendekati Korban kemudian Saksi melihat Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR membawa 1 (satu) buah golok dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN membawa 1 (satu) buah palu;
 - Bahwa Saksi melihat Korban berdiri di tengah jalan dan tidak melakukan apa-apa;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dan berteriak “Ayo Serang-serang”;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR keluar dari rumahnya sambil memegang 1 (satu) buah golok pada tanggan kanannya mengarah ke Korban dan berusaha untuk membacok Korban sambil berkata-kata “Sini saya bacok sini saya bunuh” tetapi berhasil dihalangi oleh ibu dan istri Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN membawa 1 (satu) buah palu ditangan kanannya, berjalan mendekati Korban dan berusaha untuk memukul Korban dengan palu sambil berkata “sini saya bunuh” tetapi Saksi halangi sehingga tidak terjadi;-----
 - Bahwa Saksi mengalangi Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN mau memukul Korban hanya sendirian dan cara Saksi mengalangnya dengan cara menunjuk dan berkata “Udah dulu kamu”;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab keributan tersebut adalah masalah kandang bebek milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang telah masuk kedalam tanah Korban;
 - Bahwa saksi melihat bentuk golok yang dibawa oleh Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR, panjang sekira 30 cm warna besi nya agak kehitaman;
 - Bahwa Saksi melihat bentuk palu yang dibawa oleh Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN, panjang nya sekira 30 cm dan bentuk depan nya bulat dan belakang palu berbentuk lancip untuk mencabut paku;-----
- Menimbang, bahwa tanggapan Para Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, berkeberatan tentang berteriak “serang-serang”;
- Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR, berkeberatan tentang membawa 1 (satu) buah Golok dan melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN, berkeberatan tentang membawa 1 (satu) buah palu dan melakukan pengancaman terhadap saksi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi *a de Charge* SUWARDI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Korban karena masih satu kampung dan jarak rumah Saksi dengan Para Terdakwa dan Korban berjarak 30 meter;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang Saksi lupa, kurang lebih di tahun 2012 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, telah terjadi ribut mulut antara Para Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa korban yang dimaksud adalah saksi TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;
- Bahwa Saksi mengetahui awal mulanya kejadian tersebut karena permasalahan sangkar bebek milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang terletak di antara rumah Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dengan Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Para Terdakwa dan Korban tidak ada terjadi kekerasan fisik akan tetapi yang saksi lihat saat kejadian hanya terjadi ribut mulut saja;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dan Saksi ada melakukan usaha memisahkan antara Para Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi ada menghalangi Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dengan cara menarik nya masuk kedalam rumah karena Saksi lihat Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR sangat emosi;
- Bahwa pada saat kejadian awal yang Saksi lihat antara Para Terdakwa dan Korban tidak ada yang membawa senjata tajam atau senjata pemukul, akan tetapi sudah akan terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dan Korban;

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan terjadi perkelahian, antara Para Terdakwa dan Korban sudah sama-sama saling emosi;
- Bahwa kejadian keributan tersebut berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit, dan Saksi hanya melihat di awal selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi ada mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Para Terdakwa dan korban akan tetapi saksi tidak mendengarnya dengan jelas;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI menarik atau memegang Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR;
- Bahwa yang Saksi lihat di awal kejadian Para Terdakwa tidak ada melakukan pengejaran dan melakukan pengancaman terhadap Korban;
- Bahwa pada saat Saksi tinggalkan Para Terdakwa dan Korban, masih banyak masyarakat yang menyaksikan, sedangkan Para Terdakwa kembali ke rumahnya dan Korban berlari ke arah pasar atau ke arah utara akan tetapi Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa pada 15 (lima belas) menit kemudian;
- Bahwa pada saat terjadinya keributan tersebut banyak orang yang menyaksikannya karena kejadiannya ditempat umum yaitu jalan raya, termasuk pengendara motor yang tiba-tiba berhenti menyaksikan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa-siapa saja pengendara motor yang berhenti untuk melihat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR pernah bermasalah dengan korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Liwa, tetapi Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa tidak pernah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan Korban, dikarenakan Korban tidak mau menerima permintaan maaf Para Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa tanggapan Para Terdakwa atas keterangan yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

- Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, berkeberatan tentang terdakwa menarik atau memegang Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR, keterangan saksi yang lain Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;
- Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR, tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN, tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

----- Menimbang, bahwa atas diri Para Terdakwa telah didengar pula keterangannya masing-masing dipersidangan sebagai berikut:

I NASTUR Bin RUMAWI:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, telah terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa sedang melintas di depan rumah Korban, lalu Korban berkata kepada Terdakwa dengan perkataan “kapan lagi kamu mau mindahkan sangkar bebek milik kamu dari tanah saya” lalu dijawab oleh Terdakwa “mau dibongkar gimana lagi”;
- Bahwa Korban berkata kepada Terdakwa dengan nada marah-marah “bongkar lah kandang bebek kamu” sambil bersilat-silat kearah Terdakwa dan Korban menyuruh anaknya mengambil golok namun pada saat itu Terdakwa tidak menanggapi nya dan Terdakwa langsung meninggalkan Korban pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada terjadi kekerasan ataupun ancaman kekerasan akan tetapi saat kejadian tersebut hanya terjadi ribut mulut saja;
- Bahwa Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN ada keluar rumah karena mendengar terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN tidak ada melakukan apa-apa hanya berdiri di depan rumah dan kemudian mereka kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN untuk masuk kedalam rumah adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman atau kata-kata ancaman terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengejaran dan mengeluarkan kata-kata perintah untuk melakukan pengancaman terhadap Korban;

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melihat orang yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu seseorang yang mengendarai sepeda motor akan tetapi Terdakwa tidak mengenalinya;

II SIRWAN Bin NASTUR :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, telah terjadi ribut mulut antara Para Terdakwa dan korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut, pada saat itu Terdakwa sedang tertidur di rumah dan terbangun karena mendengar ada suara rebut-ribut diluar rumah, Terdakwa langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dan Korban sedang ribut mulut;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI sedang berjalan pulang menuju kerumah sedangkan Korban berkata kepada Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dengan nada keras dan marah-marah;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Korban kepada Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI;
- Bahwa Terdakwa pernah bermasalah dengan korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Liwa dengan pidana 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan karena merusak patok tanah milik korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut membantu Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dan tidak ada juga melakukan pengancaman terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam (golok);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengejaran atau berkata pengancaman kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab dari terjadinya ribut mulut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Korban berlari masuk kedalam rumah saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat anak saksi korban yaitu saksi RIAN RAMADHANI Bin TRI HERI PURWANTO di tempat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melihat orang yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu seseorang yang mengendarai sepeda motor akan tetapi Terdakwa tidak mengenalinya;

III **DIRMAN Bin LUKMAN :**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, telah terjadi ribut mulut antara Para Terdakwa dan korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut, pada saat Terdakwa berada didalam rumah sedang menggendong anak dan mendengar ada suara ribut-ribut diluar rumah, Terdakwa langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dan korban sedang ribut mulut;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dan Korban sedang berdiri di pingir jalan sedang bertengkar mulut, dengan cara Korban teriak-riak sambil menyuruh Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI untuk membongkar kandang bebek milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban teriak-riak sambil bersilat-silat menghadap Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI sedangkan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI hanya melihat dan diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut membantu Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dan tidak ada juga melakukan pengancaman terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa 1 (satu) buah palu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan Pengancaman atau usaha untuk memukul Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah palu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa penyebab dari terjadinya ribut mulut tersebut adalah masalah kandang bebek milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Korban berlari masuk kedalam rumah saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat anak saksi korban yaitu saksi RIAN RAMADHANI Bin TRI HERI PURWANTO di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melihat orang yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu seseorang yang mengendarai sepeda motor akan tetapi Terdakwa tidak mengenalinya;

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2013, sekitar pukul 08.30 WIB didepan rumah saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO daerah Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat telah terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;
- 2 Bahwa terjadinya keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO disebabkan adanya permasalahan kandang bebek milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang berada pada tanah milik saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;
- 3 Bahwa kejadian keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, berawal ketika saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO bertemu dengan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI didepan rumah saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, dengan mana saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO mengatakan kepada Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “kapan lagi kamu mindahin sangkar bebek kamu itu ditanah saya”, kemudian dijawab oleh Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “gak ada urusan kamu beli dari orang gila kamu tamak”, selanjutnya dibalas oleh saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO “yang tamak itu kamu atau saya, kalau saya kan jelas ada surat-suratnya, anak kamu aja bisa saya kasusin karena merusak patok”, karena mendengar saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI bertengkar mulut, keluarlah menantu Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang bernama Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN dari rumah Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dengan mengatakan kepada saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO “apa-apaan kamu ini, apa sudah kebal betul kulit kamu ini, nanti saya bacok, saya bunuh betul kamu”, lalu dijawab oleh saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO “kamu ngga tahu permasalahan ini, kamu baru kemaren jadi mantu NASTUR, emangnya kamu mudah mau ngebacok saya, mau ngebunuh saya, saya harap kamu diam”, lalu Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN kembali mengatakan “tunggu, saya bacok betul” selanjutnya Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN masuk kedalam rumahnya, kemudian keluar Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dengan mengatakan “apa-apaan lagi kamu ini, nanti saya bacok betul kamu, saya bunuh betul kamu, enak saya ke buang penjara dari ngebunuh orang” selanjutnya Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR masuk kedalam rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO sempat pergi ke rumah saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN untuk berlindung dan saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN melihat saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dari belakang dan pergi dari rumah saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN;
- 5 Bahwa setelah keluar dari rumah saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN, saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO melihat Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR menggenggam senjata tajam berupa golok, dengan mana Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR sedang dipegangi oleh orang banyak termasuk orang tuanya, sedangkan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN keluar dari rumahnya sambil membawa dan mengangkat palu yang dipegang dengan tangan kanannya dan berjalan mendekati saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dengan mengatakan “sini kamu saya bunuh”, kemudian datanglah saksi RIAN RAMADHANI Bin TRI HERI PURWANTO untuk meleraikan dengan dibantu warga lainnya;
- 6 Bahwa Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI sempat berteriak “Ayo Serang-serang” yang ditujukan kepada saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;
- 7 Bahwa saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO pernah mengingatkan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI pada saat pembelian tanah tersebut, “apabila tanah akan dibangun tolong kandang bebek milik kamu digeser dari tanah milik saya” dan dijawab oleh Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “nanti kalau tanah mau dipakai, saya geser”;
- 8 Bahwa selain adanya permasalahan kandang bebek antara saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dengan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR pernah bermasalah dengan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO karena telah merusak patok tanah milik saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO yang telah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa;
- 9 Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pada saat kejadian saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO mengalami rasa takut dan merasa terancam jiwanya;
- 10 Bahwa Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR sudah pernah dihukum;

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan sebagai kepala keluarga, tidak mengakui perbuatannya serta tidak merasa bersalah dan pula tidak menyesali perbuatannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Penuntut Umum menuntut agar atas diri Para Terdakwa diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan tidak menyenangkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan:

3 Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (*dua rupiah*);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan tertanggal 24 September 2013 dan secara tertulis tertanggal 26 September 2013 memohon agar Majelis Hakim membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, memulihkan nama baik, hak dan kedudukan Para Terdakwa dalam perkara ini dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Para Terdakwa diputus seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa telah pula didengarkan Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Duplik Para Terdakwa secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim sampai kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1 Barangsiapa; -----

2 Dengan melawan hak;-----



- 3 Memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu;-----
- 4 Apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun dengan ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;-----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur 'barangsiapa' adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN, masing-masing dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan didakwakan kepadanya dalam perkara ini;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Melawan Hak;

----- Menimbang, bahwa "melawan hak" adalah sama dengan "melawan hukum" yaitu tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

----- Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya atau orang lain. Keuntungan itu sendiri adalah dalam pengertiannya yang luas, yaitu tidak terbatas pada keuntungan yang bersifat materi melainkan juga kesempatan-kesempatan dan kemudahan-kemudahan yang bersifat immaterial, *accontrario*-nya adalah apabila ada kerugian dipihak korban atau seorang yang lain;

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah benar Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak merasa bersalah, dengan menghadirkan seorang saksi *a de charge* bernama SUWARDI yang menerangkan bahwa kejadian berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit, dimana pada saat kejadian awal, yang Saksi lihat selama 15 (lima belas) menit antara Para Terdakwa dan Korban tidak ada yang membawa senjata tajam atau senjata pemukul, akan tetapi sudah akan terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dan Korban, dan Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa pada 15 (lima belas) menit kemudian;

----- Menimbang, bahwa merupakan persoalan umum dalam sistem pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menganut sistem *Negatief Wettelijk* dengan 2 (dua) alat bukti minimum dan keyakinan Hakim, terkait dengan kenyataan kejadian hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pada suatu sisi rentang waktu saat terjadinya perbuatan yang dilarang (*delict*) dengan saat pemeriksaan dan tindakan pelaku untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dengan mengaburkan atau menghilangkan alat bukti, menyebabkan bias pada kejadian yang sebenarnya. Oleh karenanya KUHAP memberikan landasan hukum pada penilaian alat bukti Saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan Keterangan Ahli kepada Hakim berdasarkan penalaran hukum yang logis dan pengujian peristiwa-peristiwa yang kerap kali bertentangan melalui mekanisme penarikan bukti petunjuk (Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) berdasarkan alat bukti, barang bukti dan kejadian-kejadian yang diketemukan dalam persidangan (Bandingkan dengan A. Karim Nasution, 1975: III – 31);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan mekanisme penarikan bukti petunjuk maka diperoleh konsistensi fakta-fakta hukum diatas sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, saksi SUKANDAR Bin SAMSUL, saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN, saksi RIAN RAMADHANI Bin TRI HERI PURWANTO, Saksi *a de Charge* SUWARDI dan Keterangan Para Terdakwa, pada saat saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO bertemu dengan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI untuk mempertanyakan permasalahan kandang bebek milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI agar dipindahkan dari



pekarangan tanah milik saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, yang dijawab oleh Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI bahwa, “gak ada urusan kamu beli dari orang gila kamu tamak”, menunjukkan bahwa adanya kebenaran hubungan hukum sebab akibat sebelum terjadinya keributan antara Para Terdakwa dan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi *a de charge* SUWARDI yang menerangkan bahwa kejadian berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit, dimana pada saat kejadian awal, yang Saksi lihat selama 15 (lima belas) menit antara Para Terdakwa dan Korban tidak ada yang membawa senjata tajam atau senjata pemukul, akan tetapi sudah akan terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dan Korban, dan Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa pada 15 (lima belas) menit kemudian, tidaklah serta merta menghilangkan kemungkinan lain adanya kejadian Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR menggenggam senjata tajam berupa golok, dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN membawa dan mengangkat palu, serta Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI sempat berteriak “Ayo Serang-serang” dan adanya ancaman dari Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN kepada saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO sebagaimana diterangkan oleh Saksi-saksi Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan Para Terdakwa yang melihat ada orang yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu seseorang yang mengendarai sepeda motor akan tetapi Terdakwa tidak mengenalinya adalah sebagai suatu korelasi yang bersesuaian adanya kebenaran saksi Penuntut Umum yang bernama SUKANDAR Bin SAMSUL yang menyaksikan kejadian sebenarnya;
- Bahwa adanya keterangan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO yang bersesuaian dengan keterangan saksi *a de charge* SUWARDI, bahwa Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI menarik atau memegang Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR pada saat menggenggam senjata tajam berupa golok, dengan mana hanya Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang berkeberatan, sedangkan

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.



Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN tidak berkeberatan adalah sebagai suatu petunjuk bahwa Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

- Bahwa penalaran akal yang sehat dan logis, akan sampai pada kesimpulan bahwa apabila sifat jahat itu tidak ada pada diri Para Terdakwa, khususnya Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI maka kandang bebek tersebut akan segera digeser ke pekarangan tanah milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI atau apabila merasa tanah tersebut masih sengketa antara Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dengan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, dapat diajukan gugatan perdata ke Pengadilan atau dimusyawarahkan di desa;
- Bahwa pernah ada masalah sebelumnya, adanya perusakan patok oleh anak Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang bernama Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR terhadap tanah milik saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dan telah diputus Pengadilan Negeri Liwa dengan amar menyatakan Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR bersalah dan dijatuhi pidana, menimbulkan dugaan yang melatar belakangi timbulnya permasalahan baru ini ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menarik konsistensi fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?;

----- Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO yang tidak dibantah Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI pada saat pembelian tanah tersebut, “apabila tanah akan dibangun tolong kandang bebek milik kamu digeser dari tanah milik saya” dan dijawab oleh Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “nanti kalau tanah mau dipakai, saya geser”, Majelis Hakim menilai adanya kesadaran pada diri Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI bahwa kandang bebek miliknya berada pada tanah milik saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;

----- Menimbang, bahwa ketika saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO bertemu dengan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI didepan rumah saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, dengan mana saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO mengatakan kepada Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “kapan lagi kamu mindahin sangkar bebek kamu itu ditanah saya”, Majelis Hakim menilai telah ada upaya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO untuk memberitahukan masalah kandang bebek milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI agar dipindahkan dari tanah milik saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, akan tetapi adanya jawaban Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang mengatakan “gak ada urusan kamu beli dari orang gila kamu tamak”, Majelis Hakim menilai sebagai suatu perkataan yang tidak patut untuk diucapkan baik secara hukum maupun menurut kebiasaan masyarakat pada umumnya, dan menjadi suatu penalaran yang sehat dan logis jika sifat jahat itu tidak ada pada diri Para Terdakwa, khususnya Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, maka kandang bebek tersebut akan segera digeser atau dipindahkan ke pekarangan tanah milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI atau apabila merasa tanah tersebut masih sengketa antara Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dengan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, dapat diajukan gugatan perdata ke Pengadilan atau dimusyawarahkan di desa;

----- Menimbang, bahwa pernah ada masalah sebelumnya, adanya perusakan patok oleh anak Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang bernama Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR terhadap tanah milik saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Liwa dengan amar menyatakan Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR bersalah dan dijatuhi pidana, menimbulkan dugaan yang melatar belakangi timbulnya permasalahan baru ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu;

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk pembuktiannya cukup dengan terbuktinya salah-satu dari beberapa perbuatan tersebut. Adanya beberapa perbuatan yang terbukti sekaligus merupakan suatu pertimbangan terhadap berat ringannya dalam penjatuhan pidana (*strafmaat*);

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2013, sekitar pukul 08.30 WIB didepan rumah saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO daerah Pekon Serai Kecamatan

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat telah terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;

- 2 Bahwa terjadinya keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO disebabkan adanya permasalahan kandang bebek milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang berada pada tanah milik saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;
- 3 Bahwa kejadian keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, berawal ketika saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO bertemu dengan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI didepan rumah saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, dengan mana saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO mengatakan kepada Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “kapan lagi kamu mindahin sangkar bebek kamu itu ditanah saya”, kemudian dijawab oleh Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “gak ada urusan kamu beli dari orang gila kamu tamak”, selanjutnya dibalas oleh saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO “yang tamak itu kamu atau saya, kalau saya kan jelas ada surat-suratnya, anak kamu aja bisa saya kasusin karena merusak patok”, karena mendengar saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI bertengkar mulut, keluarlah menantu Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang bernama Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN dari rumah Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dengan mengatakan kepada saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO “apa-apaan kamu ini, apa sudah kebal betul kulit kamu ini, nanti saya bacok, saya bunuh betul kamu”, lalu dijawab oleh saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO “kamu ngga tahu permasalahan ini, kamu baru kemaren jadi mantu NASTUR, emangnya kamu mudah mau ngebacok saya, mau ngebunuh saya, saya harap kamu diam”, lalu Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN kembali mengatakan “tunggu, saya bacok betul” selanjutnya Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN masuk kedalam rumahnya, kemudian keluar Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dengan mengatakan “apa-apaan lagi kamu ini, nanti saya bacok betul kamu, saya bunuh betul kamu, enak saya ke buang penjara dari ngebunuh orang” selanjutnya Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR masuk kedalam rumahnya ;
- 4 Bahwa saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO pernah mengingatkan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI pada saat pembelian tanah tersebut, “apabila tanah akan dibangun tolong kandang bebek milik kamu digeser dari tanah milik saya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “nanti kalau tanah mau dipakai, saya geser”;

- 5 Bahwa selain adanya permasalahan kandang bebek antara saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dengan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR pernah bermasalah dengan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO karena telah merusak patok tanah milik saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO yang telah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa;

----- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 675 K/Pid/1985 tanggal 04 Agustus 1987 menegaskan, “dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu”, artinya ada rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dan terjadinya perbuatan yang melawan hukum tersebut;

----- Menimbang, bahwa terjadinya keributan antara saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dengan Para Terdakwa disebabkan karena adanya kandang bebek milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang berada pada tanah milik saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, dengan mana ketika bertemu, saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO mengatakan kepada Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “kapan lagi kamu mindahin sangkar bebek kamu itu ditanah saya”, kemudian dijawab oleh Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “gak ada urusan kamu beli dari orang gila kamu tamak”, selanjutnya dibalas oleh saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO “yang tamak itu kamu atau saya, kalau saya kan jelas ada surat-suratnya, anak kamu aja bisa saya kasusin karena merusak patok”;

----- Menimbang, bahwa adanya perkataan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO kepada Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI pada saat pembelian tanah tersebut “kapan lagi kamu mindahin sangkar bebek kamu itu ditanah saya”, Majelis Hakim menilai sebagai salah satu bentuk ketidasetujuan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO akan adanya kandang bebek milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang berada pada tanah milik saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, ;

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO yang tidak dibantah Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “apabila tanah akan dibangun tolong kandang bebek milik kamu digeser dari tanah milik saya” dan dijawab oleh Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “nanti kalau tanah mau dipakai, saya geser”, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai suatu kesadaran Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang melawan hak, sehingga melahirkan akibat yaitu saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan kandang bebek milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI tetap berada pada tanahnya, sampai dilaporkannya perbuatan Para Terdakwa ke pihak yang berwajib hingga pemeriksaan di Pengadilan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun dengan ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk pembuktiannya cukup dengan terbuktinya salah-satu dari beberapa perbuatan tersebut. Adanya beberapa perbuatan yang terbukti sekaligus merupakan suatu pertimbangan terhadap berat ringannya dalam penjatuhan pidana (*strafmaat*);

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah disamakan dengan melakukan kekerasan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut ;

- 1 Bahwa terjadinya keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO disebabkan adanya permasalahan kandang bebek milik Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang berada pada tanah milik saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;
- 2 Bahwa kejadian keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, berawal ketika saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO bertemu dengan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI didepan rumah



saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO, dengan mana saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO mengatakan kepada Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “kapan lagi kamu mindahin sangkar bebek kamu itu ditanah saya”, kemudian dijawab oleh Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI “gak ada urusan kamu beli dari orang gila kamu tamak”, selanjutnya dibalas oleh saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO “yang tamak itu kamu atau saya, kalau saya kan jelas ada surat-suratnya, anak kamu aja bisa saya kasusin karena merusak patok”, karena mendengar saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI bertengkar mulut, keluarlah menantu Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI yang bernama Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN dari rumah Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dengan mengatakan kepada saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO “apa-apaan kamu ini, apa sudah kebal betul kulit kamu ini, nanti saya bacok, saya bunuh betul kamu”, lalu dijawab oleh saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO “kamu ngga tahu permasalahan ini, kamu baru kemaren jadi mantu NASTUR, emangnya kamu mudah mau ngebacok saya, mau ngebunuh saya, saya harap kamu diam”, lalu Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN kembali mengatakan “tunggu, saya bacok betul” selanjutnya Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN masuk kedalam rumahnya, kemudian keluar Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dengan mengatakan “apa-apaan lagi kamu ini, nanti saya bacok betul kamu, saya bunuh betul kamu, enak saya ke buang penjara dari ngebunuh orang” selanjutnya Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR masuk kedalam rumahnya ;

- 3 Bahwa saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO sempat pergi ke rumah saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN untuk berlindung dan saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN melihat saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dari belakang dan pergi dari rumah saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN;
- 4 Bahwa setelah keluar dari rumah saksi PAZADDIN Alias PAJAD Bin HANAFI ZEN, saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO melihat Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR menggenggam senjata tajam berupa golok, dengan mana Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR sedang dipegangi oleh orang banyak termasuk orang tuanya, sedangkan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN keluar dari rumahnya sambil membawa dan mengangkat palu yang dipegang dengan tangan kanannya dan berjalan mendekati saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO dengan mengatakan “sini kamu saya bunuh”, kemudian datanglah saksi RIAN RAMADHANI Bin TRI HERI PURWANTO untuk meleraikan dengan dibantu warga lainnya;
- 5 Bahwa Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI sempat berteriak “Ayo Serang-serang” yang ditujukan kepada saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO;
- 6 Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pada saat kejadian saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO mengalami rasa takut dan merasa terancam jiwanya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan tersebut dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan suatu alasan pun yang

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut diatas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sesuai Pasal 183 Jo Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim telah cukup memperoleh keyakinan akan terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kesalahannya sebagai telah melakukan tindak pidana '**Perbuatan Tidak Menyenangkan**';

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

----- Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ditemukan adanya pengulangan tindak pidana oleh Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemberatan pidana berlaku terhadap diri Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Para Terdakwa tersebut berada didalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, lamanya hukuman harus dikurangkan seperlima dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sampai dengan Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, penahanan mana berdasarkan hukum dan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari penahanan itu, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k ditetapkan penempatan Para Terdakwa tetap dalam status penahanannya;

----- Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa (*vide* Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang selaras dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

----- Menimbang, bahwa untuk itu, dan juga sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada Para Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya bagi Keluarga saksi korban TRI HERI PURWANTO Bin SUTOYO; -----
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya oleh karenanya tidak ada perasaan bersalah dan penyesalan diri; -----
- Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR pernah menjalani pidana dalam perkara yang lain (*recidive*);-----

Hal-hal yang meringankan: -

- Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (*first offender*);-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; -----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan dianggap telah cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

----- Mengingat, ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perbuatan Tidak Menyenangkan*”; -
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seperlima dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam status penahanannya;
- 5 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : Rabu tanggal 25 September 2013, oleh kami : FAKHRUDDIN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH. dan MIRYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis tanggal 26 September 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh SUHAILI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa di hadapan EKO WINANGTO, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa di Krui dengan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

I. ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.

II. MIRYANTO, SH.

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, SH., MH.



Panitera Pengganti,

SUHAILI, SH.

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)